

**STANDAR PELAYANAN
PENDAFTARAN GEREJA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BALI**

1. Persyaratan

Persyaratan Teknis :

1. Memiliki catatan yang baik dalam pelayanan sebagai pendeta/Gembala/Pimpinan Gereja/Pembina Umat

Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan Pendaftaran/Pelaporan;
2. Foto Copy Surat Pendaftaran Sinode Gereja di Bimas Kristen Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Foto Copy Surat Keputusan tentang pembukaan Pos PI/BPM dari Lembaga yang berwenang (Sinode, Daerah/Wilayah, Gereja Induk, dll);
5. Foto Copy Surat Keputusan/Keterangan tentang pengangkatan dalam jabatan Pendeta dari Sinode dan/atau Kartu Pendeta, yang dikeluarkan secara resmi oleh lembaga/Sinode;
6. Foto Copy Surat Tugas/penempatan Gembala Jemaat/Pendeta dari Lembaga yang berwenang (Sinode, Daerah/Wilayah, Gereja Induk, dll);
7. Curriculum Vitae Gembala Jemaat/Pendeta;
8. Bagi yang menggunakan lahan dan bangunan sendiri maka melampirkan foto copy IMB dan fotocopy sertifikat tanah;
9. Bagi yang mempergunakan lahan dan bangunan dengan cara Kontrak maka melampirkan Surat Kontrak serta Surat Keterangan/persetujuan dari pemilik gedung/tanah tentang peruntukan penggunaan gedung atau tanah yang dikontrak;
10. Surat Persetujuan Lingkungan, minimal oleh Kepala lingkungan setempat, serta tetangga langsung yang berdekatan (satu/mepet tembok) dengan bangunan tempat ibadah;
11. Struktur Organisasi Gereja.
12. Susunan Pengurus Pos PI/BPM Gereja.
13. Daftar Nama anggota Jemaat yang terdaftar
14. Mengisi Formulir Data Organisasi Gereja Prov. Bali
15. Rekomendasi dari MPUK Kab./Kota tempat domisili gereja berdiam.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Mengisi Formulir data organisasi gereja

3. Jangka Waktu Pelayanan

70 (Tujuh Puluh) Menit

4. Biaya/Tarif

Tidak Ada

5. Produk Pelayanan

Penerbitan Surat Keterangan Pendaftaran Gereja

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
3. Keputusan Presiden No.: 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No.: 22 Tahun 2004.
4. Keputusan Menteri Agama No.: 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama.
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor: 851).
6. Pedoman Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Toilet
5. Televisi
6. Majalah
7. AC
8. Loker/Meja Pelayanan
9. Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan
10. Loker/Ruang Pengaduan

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Bisa mengoperasikan Komputer

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kabid/Pembimas
3. Ka.Kanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

Maklumat Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Maklumat Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan